



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Bogor telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

15. Undang-Undang...

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

24. Peraturan...

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pentjegahan Penjalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
27. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19);
28. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
29. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, angka 19, angka 20 dan angka 41 diubah dan angka 5 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Dihapus.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
7. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Dinas.
10. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
11. Camat adalah Camat di Kabupaten Bogor.
12. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
13. Lurah adalah kepala kelurahan selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bogor.
16. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan.
17. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa/Kelurahan yang merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan.
18. Pejabat...

18. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang, yang pengangkatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat ditempatkan pada Dinas, UPT Dinas, Kecamatan, beberapa Kecamatan dan Unit Pelayanan Peristiwa Penting.
19. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
20. Kantor Urusan Agama, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
21. Unit Pelayanan Peristiwa Penting adalah unit pelayanan pemerintah atau swasta yang melayani kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, dan peristiwa lainnya.
22. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
23. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
24. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
25. Penduduk Daerah adalah WNI dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Penduduk Luar Daerah adalah penduduk yang bukan Penduduk Daerah, yang terdiri dari Penduduk Tinggal Sementara, Tamu maupun penduduk yang singgah atau melakukan kunjungan.
27. Penduduk Tinggal Sementara adalah penduduk luar Daerah yang bermaksud bertempat tinggal sementara di Daerah secara berturut-turut paling lama 6 (enam) bulan.
28. Tamu adalah penduduk luar Daerah atau luar Negeri yang berada di Daerah untuk suatu kunjungan/kegiatan yang lamanya tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari.
29. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

32. Pendaftaran...

32. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
33. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi perubahan alamat, pindah datang, perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, serta tinggal sementara.
34. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk, adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, dan orang terlantar.
35. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
36. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
37. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
38. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan keluarga, serta identitas anggota keluarga.
39. Kepala Keluarga adalah:
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala ksatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
40. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya;
41. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas;
42. KTP untuk Keperluan Khusus, yang selanjutnya disebut KTP Khusus, adalah KTP yang diberikan kepada petugas atau aparat yang akan melaksanakan tugas dengan identitas disamarkan.

43. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA adalah Kartu Identitas Anak WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin.
44. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT Dinas.
45. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
46. Peristiwa penting lainnya adalah kejadian yang dialami oleh seseorang seperti pergantian jenis kelamin.
47. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
48. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
49. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tuanya.
50. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan.
51. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
52. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan, adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
53. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
54. Data Perseorangan adalah data tentang jati diri dan informasi dasar penduduk baik tentang diri sendiri maupun keluarga.
55. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

56. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
57. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat Pemerintah Kabupaten, Dinas, UPT Dinas, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagai satu kesatuan.
58. Tempat Perekaman Data Kependudukan, yang selanjutnya disingkat TPDK, adalah fasilitas yang dibangun ditingkat Pemerintah Daerah, Dinas, UPT Dinas, Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk melakukan perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan.
59. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
60. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
61. Verifikasi adalah proses pengecekan persyaratan yang harus dibawa/dimiliki oleh penduduk untuk mengurus dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
62. Validasi adalah proses pencocokan kebenaran data yang diisi oleh penduduk di setiap formulir permohonan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
63. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami.
64. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, yang selanjutnya disingkat SKPTI, adalah surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di Daerah sebagai pengganti tanda Identitas yang musnah.
65. Surat Keterangan Tempat Tinggal, yang selanjutnya disingkat SKTT, adalah surat keterangan yang diberikan kepada Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Daerah sebagai Penduduk Tinggal Terbatas.
66. Surat Keterangan Tinggal Sementara, yang selanjutnya disingkat SKTS, adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk tinggal sementara di Daerah.
67. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
68. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

69. Penyidik...

69. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
- a. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - c. pengaturan pelimpahan sebagian kewenangan urusan Administrasi Kependudukan kepada camat dan lurah;
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
 - e. Penyajian Data Kependudukan berskala daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
 - f. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - g. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.
3. Ketentuan huruf a dan huruf c Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas mempunyai kewajiban:

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjaga kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

4. Ketentuan...

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Petugas Registrasi dilakukan oleh Bupati.
 - (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dihilup.
 - (4) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membantu Kepala Dinas, Kepala UPT Dinas, Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP-el.
 - (2) Dihilup.
 - (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku secara Nasional.
 - (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas/UPT Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
 - (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
 - (6) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa KTP-el pada saat berpergian.
6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (2) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Masa berlaku KTP-el:
 - a. Penduduk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (2) Dihilup.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (4) Dihilup.

7. Ketentuan...

7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penduduk Daerah wajib melaporkan kehilangan, kerusakan KTP-el kepada Dinas/UPT Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kejadian melalui camat atau lurah/kepala desa dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
 - (2) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas/UPT Dinas menerbitkan kembali KTP-el yang bersangkutan.
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 47 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. lahir mati;
 - d. perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pengakuan anak;
 - g. pengesahan anak;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. perubahan nama;
 - j. perubahan status kewarganegaraan;
 - k. pembatalan perkawinan;
 - l. pembatalan perceraian; dan
 - m. peristiwa penting lainnya.
- (2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dan diterbitkan dalam bentuk Akta Pencatatan Sipil yang terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (4) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

(5) Register...

- (5) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
 - (6) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.
 - (7) Ketentuan mengenai bentuk dan format Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.
9. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Setiap kelahiran penduduk daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Dinas/UPT Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 50 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pelaporan kelahiran penduduk Daerah yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Setiap perkawinan di Daerah dari pasangan yang terdiri dari penduduk daerah yang sama, penduduk Daerah dan luar daerah yang beragama bukan Islam dan penghayat kepercayaan, wajib melapor kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Dihapus.

13. Ketentuan...

13. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Pencatatan perkawinan Penduduk Daerah di luar negeri wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan.

14. Ketentuan ayat (5) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Perceraian di Daerah dari Penduduk Daerah yang beragama bukan Islam dan Penghayat Kepercayaan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada suami dan istri yang telah bercerai.
- (4) Berdasarkan Register Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan.
- (5) Bagi Penduduk yang pencatatan perkawinannya diluar Daerah, Dinas dan/atau Penduduk melaporkan kepada unit kerja yang menerbitkan Akta Perkawinan, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.

15. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Penduduk Daerah yang beragama bukan Islam dan Penghayat Kepercayaan yang melakukan perceraian di luar Daerah dapat mencatatkan di tempat peristiwa perceraian.
- (1a) Penduduk Daerah yang beragama bukan Islam dan Penghayat Kepercayaan yang melakukan perceraian di luar negeri wajib mencatatkan di tempat peristiwa perceraian.
- (2) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), wajib dilaporkan Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(3) Berdasarkan...

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Penduduk yang pencatatan perkawinannya di Daerah, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Penduduk yang pencatatan perceraianya di luar negeri, Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perceraian.

16. Ketentuan ayat (2) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya atau kuasanya kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Bupati.

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak, serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Bupati.

18. Ketentuan...

18. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
- (4) Bagi penduduk yang pencatatan kelahirannya diluar Daerah, Dinas dan/atau penduduk melaporkan kepada unit kerja yang menerbitkan Akta Kelahiran, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh Bupati.

19. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Setiap kematian Penduduk wajib dilaporkan oleh RT di domisili Penduduk atau kuasanya kepada Dinas/UPT Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dihapus.
- (5) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

20. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Dihapus.
- (2) Dinas menerima data kematian Penduduk Daerah di luar negeri dari pejabat yang berwenang.

(3) Berdasarkan...

- (3) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

21. Ketentuan ayat (3) Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Legalisasi Kutipan dan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil dilakukan di Dinas/UPT Dinas.
- (2) Legalisasi Kutipan dan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil.
- (3) Pelayanan Legalisasi Kutipan dan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Dinas/UPT Dinas Kabupaten/Kota lain, ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil setelah dikoordinasikan dengan Dinas Kabupaten/Kota lain dimana Kutipan Akta Pencatatan Sipil diterbitkan.
- (4) Legalisasi Kutipan dan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (5) Legalisasi Kutipan dan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur oleh Bupati.

22. Ketentuan Pasal 85 ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf dd, huruf ee, dan huruf ff, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Data kependudukan terdiri atas Data Perseorangan dan/atau Data Agregat penduduk.
- (2) Data Perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama Lengkap;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat Lahir;
 - f. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir;
 - g. Golongan Darah;
 - h. Agama/Kepercayaan;
 - i. Status Perkawinan;
 - j. Status Hubungan dalam Keluarga;
 - k. Cacat Fisik dan/atau Mental;
 - l. Pendidikan Terakhir;
 - m. Jenis Pekerjaan;
 - n. NIK Ibu Kandung;
 - o. Nama Ibu Kandung;
 - p. NIK Ayah kandung;
 - q. Nama Ayah Kandung;
 - r. Alamat sebelumnya;

s. Alamat...

- s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
 - u. Nomor Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
 - v. Kepemilikan Akta Perkawinan;
 - w. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - x. Tanggal Perkawinan;
 - y. Kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. Nomor Akta Perceraian;
 - aa. Tanggal Perceraian;
 - bb. Nomor telepon;
 - cc. Sidik jari;
 - dd. Iris mata;
 - ee. Tanda tangan; dan
 - ff. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data Agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Data Kuantitatif dan Data Kualitatif.
- (4) Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Kemasyarakatan dan Penduduk dapat mendayagunakan informasi data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pendayagunaan informasi data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur oleh Bupati.
- (6) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
23. Ketentuan Pasal 90 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Data Perseorangan yang tersimpan dalam database kependudukan serta dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah dan Dinas.
- (2) Bupati menunjuk petugas Dinas serta pengguna yang mempunyai hak akses.
- (3) Petugas Dinas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan dari data pribadi penduduk.

24. Di antara...

24. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 93A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93A

Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

25. Ketentuan Pasal 94 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Data pribadi wajib disimpan, dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya oleh Pemerintah Daerah dan Dinas.
- (2) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Dihilangkan.
- (4) Data pribadi yang ada pada database Pemerintah Daerah dan Dinas disimpan dalam database pada data center.
- (5) Data pribadi penduduk pada database sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Data Pribadi diatur oleh Bupati.

26. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Setiap penduduk Daerah dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 41 ayat (1).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Daerah Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan penduduk orang asing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

27. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 58 ayat (3), Pasal 60 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 64 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 77 ayat (2).

(2) Denda...

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Daerah Warga Negara Indonesia sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan penduduk orang asing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Setiap penduduk yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Di antara Pasal 120 dan Pasal 121 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 120A dan Pasal 120B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120A

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120B

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Dinas dan Dinas yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93A dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 122A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122A

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Pemerintah Daerah wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk.
- b. Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri.

c. KTP-el...

- c. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup.
- d. Semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el"; dan
- e. Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Dinas tempat Penduduk berdomisili".

32. Ketentuan Pasal 131 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI BOGOR,



NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ADANG SUPTANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2017 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI
JAWA BARAT : (2/63/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN

PERUNDANG-UNDANGAN

ttd

ADE JAYA MUNADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan sebuah perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Pemerintah Daerah pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Daerah yang berada di Daerah dan/atau di Luar Daerah.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya *database* kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun *database* kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el menjadikan setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.

Dengan...

Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya.

Sejalan dengan terbangunnya *database* kependudukan maka didalam peraturan daerah ini diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih memudahkan masyarakat, serta dalam rangka percepatan kepemilikan dengan mendorong penduduk daerah melaporkan peristiwa kependudukan dan penting melalui kemudahan akses dan murah maka dilakukan penyesuaian akan besarnya denda administratif, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan persepsi negatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun juga agar lebih mendorong terpenuhinya hak penduduk akan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Bogor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Huruf b

Pemberian penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

Huruf e...

Huruf e

Penyajian data kependudukan dilakukan dengan :

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “penyajian Data Kependudukan berskala Daerah” adalah Data Kependudukan skala daerah yang diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan” adalah mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Huruf g

Dalam melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Bupati mengadakan :

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian;
- b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Huruf h

koordinasi pengawasan antar instansi terkait yang dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan yang profesional adalah pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perubahan biodata dalam KTP-el” adalah perubahan pada nama, jenis kelamin, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan.

Ayat (4)

Dihapus.

Angka 7...

Angka 7

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 48

Ayat (1)

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi Penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Kabupaten Bogor dan kondisi adat istiadat.

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili.

Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Angka 10

Pasal 50

Dihapus.

Angka 11

Pasal 51

Ayat (1)

Keputusan Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Keputusan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 12...

Angka 12

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “beragama bukan Islam” adalah agama-agama yang dipeluk oleh Penduduk selain Agama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu; Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Khong Hu Cu (Confusius).

Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “tanggal perkawinan” adalah tanggal perkawinan yang sah menurut hukum Agama bukan Islam dan Penghayat Kepercayaan.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dihapus.

Angka 13

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ayat (3)...

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 70

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 71

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi. Pelaporan kematian oleh RT kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada RW, kelurahan/desa, dan kecamatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.

Ayat (4)
Dihapus.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 20...

Angka 20

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 84

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "cacat fisik dan/atau mental" berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o...

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u
Cukup jelas.

Huruf v
Cukup jelas.

Huruf w
Cukup jelas.

Huruf x
Cukup jelas.

Huruf y
Cukup jelas.

Huruf z
Cukup jelas.

Huruf aa
Cukup jelas.

Huruf bb
Cukup jelas.

Huruf cc
Cukup jelas.

Huruf dd
Cukup jelas.

Huruf ee
Cukup jelas.

Huruf ff
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah himpunan data perseorangan yang berupa angka-angka, tabel, gambar, grafik atau penjelasan tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, pekerjaan, penduduk potensi pemilih dan lainnya.

Yang...

Yang dimaksud dengan "Data Kuantitatif" adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan "Data Kualitatif" adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengguna" antara lain lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau badan hukum Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 93A

Yang dimaksud dengan "pengurusan dan penerbitan" meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data.

Angka 25

Pasal 94

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 114

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 115

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 120

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 120A

Cukup jelas.

Pasal 120B

Cukup jelas.

Angka 30...

Angka 30

Pasal 122A

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 130

Huruf a

Pemberian NIK dengan menggunakan SIAK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 131

Dihapus.

Angka 33

Pasal 133

Penetapan waktu 1 (satu) tahun dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada Bupati dan Dinas mensosialisasikan Peraturan Daerah ini kepada penduduk, dan sehubungan belum terbitnya peraturan-peraturan Menteri sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 97